

**ANALISIS PENGARUH REALISASI PENERIMAAN BEA MASUK
TERHADAP TARGET PENERIMAAN BEA MASUK
(PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE
MADYA B TANJUNG BALAI KARIMUN PERIODE 2017-2019)**

Fauzan Haqiqi, Mira Santika, Yusmalina

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia

Email : fauzanhaqiqi.1986@gmail.com, mira.santika@gmail.com, yusmalina8484@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Tahun 2017-2019. Variabel dependen dalam penelitian adalah target penerimaan bea masuk sedangkan dalam variabel independen penelitian ini adalah realisasi penerimaan bea masuk. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi 3 tahun penerimaan bea masuk dan target penerimaan bea masuk tahun 2017-2019 yang berjumlah 36 data, dengan sampel berjumlah 33 data sampel penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas), hipotesis uji t (uji signifikan secara parsial) dan uji koefisien determinasi R². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel realisasi penerimaan bea masuk (X) mempunyai pengaruh yang tidak terlalu signifikan terhadap variabel target penerimaan bea masuk (Y) dimana diperoleh hasil uji t $t_{hitung} 2,048 > t_{tabel} 2.039$ yang demikian H₀ ditolak dan H_a diterima.

Kata Kunci : Bea Masuk, Target, Realisasi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dititikberatkan pada bagaimana cara pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal tersebut ada beberapa cara yang dilakukan demi meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan cara melaksanakan kegiatan impor. Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Barang yang di impor masuk ke dalam daerah pabean melalui pelabuhan jalur laut, bandara melalui jalur udara serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang. Demi tercapainya tujuan negara tersebut, kegiatan impor membantu pemerintah dalam hal penerimaan negara yang berasal dari salah sektor yaitu penerimaan bea masuk, dimana penerimaan bea masuk merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Dalam kaitannya dengan pemungutan kegiatan impor,

instansi negara yang bertanggung jawab bertugas secara langsung dalam hal memungut penerimaan bea masuk secara maksimal demi kepentingan penerimaan keuangan negara adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Setiap tahun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat target penerimaan bea masuk yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah tercapainya realisasi penerimaan bea masuk terhadap target yang telah ditetapkan.

Bea masuk merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pungutan negara atas barang impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan undang-undang pabean. Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Besar kecil penerimaan bea masuk merupakan target yang harus dicapai untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dan parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apabila sektor penerimaan bea masuk mengalami penurunan, maka akan ada kemungkinan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berakibat terhadap perlambatan perkembangan ekonomi di Indonesia. Disisi lain, kegiatan impor juga terdapat beberapa hal yang menjadi pembebasan bea masuk seperti barang yang masuk dalam kawasan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) dan juga pembebasan barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB (*Free On Board*) USD 50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, dibagikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Selain itu ada beberapa pembebasan bea masuk yang terdapat pada peraturan menteri keuangan dan juga peraturan dirjen bea cukai sehingga ada beberapa barang yang masuk namun tidak dikenakan biaya bea masuk. Dapat diketahui bahwa penerimaan bea masuk cenderung mengalami penurunan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun (KPPBC TMP B TBK), dimana permasalahan di instansi ini adalah belum tercapainya target penerimaan bea masuk pada beberapa periode. Sedangkan target penerimaan negara harus dicapai demi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai hasil kinerja, apabila penerimaan negara meleset dari target maka bisa menyebabkan kekurangan penerimaan keuangan negara. Namun kendala yang harus dihadapi adalah

belum tercapainya target penerimaan bea masuk dalam beberapa periode. Mengenai ini dapat dilihat dari dalam tabel 1.1 tentang laporan realisasi penerimaan bea masuk pabean dan cukai kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean B Tg. Balai karimun tahun anggaran 2017-2019.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Pabean Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Tg. Balai Karimun Tahun Anggaran 2017-2019

No	Bulan	2017		2018		2019	
		Target Per Bulanan	Penerimaan Per Bulanan	Target Per Bulanan	Penerimaan Per Bulanan	Target Per Bulanan	Penerimaan Per Bulanan
1	Januari	1.093.119.083,33	245.919.000,00	364.916.666,67	150.758.100,00	594.622.333,33	383.837.835,00
2	Februari	1.093.119.083,33	148.869.760,00	364.916.666,67	157.509.700,00	594.622.333,33	848.812.000,00
3	Maret	1.093.119.083,33	7.788.612.569,00	364.916.666,67	514.491.408,00	594.622.333,33	294.936.959,00
4	April	1.093.119.083,33	467.790.139,00	364.916.666,67	616.939.190,00	594.622.333,33	430.418.168,00
5	Mei	1.093.119.083,33	2.241.762.637,00	364.916.666,67	225.414.752,00	594.622.333,33	455.499.643,00
6	Juni	1.093.119.083,33	484.913.000,00	364.916.666,67	488.200.046,00	594.622.333,33	140.534.191,00
7	Juli	1.093.119.083,33	162.207.543,00	364.916.666,67	269.447.773,00	594.622.333,33	158.923.074,00
8	Agustus	1.093.119.083,33	600.400.154,00	364.916.666,67	560.923.273,00	594.622.333,33	1.378.739.618,00
9	September	1.093.119.083,33	23.121.000,00	364.916.666,67	795.804.833,00	594.622.333,33	752.241.062,00
10	Oktober	1.093.119.083,33	159.754.035,00	364.916.666,67	1.149.270.290,00	594.622.333,33	342.527.146,00
11	November	1.093.119.083,33	25.976.000,00	364.916.666,67	244.448.712,00	594.622.333,33	1.033.044.802,00
12	Desember	1.093.119.083,33	263.515.600,00	364.916.666,67	485.070.530,00	594.622.333,33	491.692.465,00
	Jumlah	13.117.429.000,00	12.612.841.437,00	4.379.000.000,00	5.658.278.607,00	7.135.468.000	6.711.206.963,00

Sumber : Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B TBK, 2020 (Data diolah)

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Dimana belum tercapainya penerimaan bea masuk pada tahun 2017 dan 2019 yang telah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini juga bisa dilihat dari target penerimaan bea masuk pada setiap bulannya. Pada tahun 2017 tercapainya realisasi penerimaan bea masuk yaitu hanya pada bulan maret dan mei sedangkan untuk 10 bulannya belum tercapainya realisasi penerimaan bea masuk. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan bea masuk perbulanan mengalami peningkatan diantaranya terdapat 7 bulan yang telah tercapai realisasi penerimaan bea masuk. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan bea masuk hanya tercapai 4 bulan saja diantaranya bulan februari, agustus, september dan November. Hal ini dapat menjadi dasar pemikiran untuk mengetahui apa menjadi faktor dari tidak tercapainya realisasi penerimaan bea masuk tersebut. Dari kesimpulan laporan diatas

dapat dilihat bahwa penetapan target yang sama pada setiap bulannya dalam waktu satu tahun, namun pencapaiannya realisasi yang masih kurang atau belum tercapai masih banyak. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna uang yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi *cash* atau *receivable* yang melalui tahapan penjualan. Namun realisasi yang dibahas disini merupakan hasil dari penerimaan bea masuk yang berasal dari pungutan negara terhadap barang impor. Dikarenakan keterbatasan yang diberikan pihak yang bersangkutan, maka penulis hanya bisa mengambil tentang penerimaan bea masuk.

Impor

Menurut Ali Purwito (2019:10) menyatakan Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Menurut Astuti Purnamawati (2013:13), pengertian impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Sedangkan Menurut Marolop Tandjung (2011:379), pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat diartikan impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Sebuah negara melakukan impor biasanya karena suatu alasan, salah satu alasan mengapa suatu negara melakukan impor adalah biasanya karena adanya kekurangan pada kebutuhan pokok di dalam negeri. Sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah melakukan impor demi memperkuat neraca pembayaran

serta mengurangi devisa luar negeri. Saat suatu negara melakukan impor, maka negara tersebut akan mendapatkan bea cukai dari proses impor yang cukup besar dan hal ini secara otomatis akan menambah pendapatan devisa negara tersebut.

Menurut Purwito dan Indriani (2019:12) kegiatan impor mempunyai beberapa jenis impor dalam kepabeanan, antara lain sebagai berikut: 1). Impor Untuk Dipakai, jenis impor yang satu ini dilakukan untuk memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir (*enduser*). Atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dikuasai atau dimiliki oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 2). Impor Sementara, impor sementara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh importir yang diberikan izin oleh menteri perdagangan atau menteri keuangan dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menyelenggarakan *events* seperti *charity* (perlombaan, amal) pameran, memproduksi barang-barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar daerah pabean. Atau dalam rangka pembangunan hotel (pariwisata) dan operasional pertambangan dalam mendatangkan alat-alat berat (baik menyewa maupun *leasing* atau *hire purchase*). 3). Re-Impor, kegiatan impor yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang-barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean. Pertimbangan yang diambil adalah adanya penolakan dari importir di Negara tujuan, terkait dengan mutu barang, cacat tersembunyi atau peraturan di Negara tujuan yang menyebabkan barang harus dikembalikan ke Negara asalnya. Dalam hal re-impor, terhadap eksportir atau importir akan dikenakan pungutan berupa bea masuk (dapat diajukan pembebasan), pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 (impor). 4). Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, jenis impor satu ini mewajibkan setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara memenuhi kewajiban pabeannya apabila membawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan undang-undang. Cara melaporkannya adalah dengan menyapaikan formulir berupa pernyataan atas dasar prinsip *self assessment* yang dibuat dalam *customs declaration* pada saat kedatangannya. Demikian juga barang yang dibawa dan dibeli dari luar daerah pabean untuk dipakai di dalam daerah pabean oleh awak sarana pengangkut (*crew* pesawat terbang atau pelaut) yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama pengangkut. 5). Impor barang melalui jasa titipan, perkembangan perdagangan lintas Negara dan teknologi

informasi, pemesanan barang dapat dilakukan melalui internet dan untuk pengirimannya dilakukan melalui jasa titipan. Selain adanya keterbatasan dalam jumlah berat barang, juga pengeluarannya dapat dilakukan hanya dengan persetujuan petugas bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi kewajiban pabeannya. 6). Impor Angkut Lanjut Atau Terus, jenis impor yang satu ini adalah suatu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.

Bea Masuk

Menurut Ali Purwito (2019:106) menyatakan bea masuk atau *Customs Duty*, merupakan sejumlah uang yang dipungut dan dikumpulkan oleh Negara bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali atas barang tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 1[3]: “Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang yang di impor”. Menurut Jafar (2015:17) menyatakan “Bea Masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai”. Barang yang diimpor ke Indonesia harus membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali ada beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk dipungut berlandaskan tarif *ad advalorem* atas barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pemungutan dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean.

Bea masuk atas barang yang diimpor dapat dibebaskan oleh menteri keuangan yang berwenang dengan dasar-dasar tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Tujuan dikenakan bea masuk pada barang adalah sebagai pemasukan Negara dengan kata lain pungutan dari bea masuk akan masuk ke kas Negara dan nantinya akan digunakan untuk mendanai pembangunan yang

dilakukan oleh negara. Semakin tinggi proteksi suatu negara pada produk domestiknya, maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Sesuai pasal 12 UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Secara lebih terperinci, bea masuk dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Bea masuk termasuk ke dalam kategori pajak tidak langsung yang dipungut oleh Ditjen Bea Dan Cukai (DJBC).

Pengertian Realisasi Dan Target Penerimaan

Realisasi penerimaan yang bersangkutan terhadap anggaran yang telah direncanakan mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Munandar (2015:12) Realisasi adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik.

Perhitungan Bea Masuk

Perhitungan bea masuk berdasarkan pada persentase besaran tarif atau secara spesifik yang dihitung berdasarkan satuan atau unit barang dengan nilai yang telah ditetapkan berkaitan dengan harga transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Bagi barang-barang yang masuk tidak melalui perusahaan jasa titipan, cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

1. Bea impor Masuk = CIF * Tarif Bea Masuk (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = (CIF + bea impor masuk) * 10%.
3. PPh (Pajak Penghasilan) = (CIF + bea impor masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP).

Untuk barang impor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yakni sebesar FOB (*Freight On Board*) USD 50. Untuk barang yang harganya di bawah USD 50 (dolar

Amerika) dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan PDRI alias gratis tidak bayar bea impor masuk dan pajak.

Dimana :

$C = Cost$ (harga barang)

$I = Insurance$ (asuransi)

$F = Freight$ (ongkos kirim)

PDRI = Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Ketika melakukan suatu penelitian sangat dibutuhkan rancangan penelitian atau desain penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Burhan Bungin (2005:98) pada rancangan desain penelitian kuantitatif dimulai dengan secara teknis membicarakan masing-masing bagian konstruksi desain penelitian seperti judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, konsep-konsep penelitian, penentuan variabel dan indikator variabel, pengukuran, sumber data, metode pengumpulan data, rancangan analisis dan metode analisis data.

Operasional variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang berbeda dalam hal melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, maka dalam penelitian ini variabel X adalah Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan variabel Y adalah Target Penerimaan Bea Masuk

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Skala
Realisasi Penerimaan Bea Masuk (Variabel X)	Tercapainya target penerimaan bea masuk	Rasio
Target Penerimaan Bea Masuk (Variabel Y)	Pungutan negara terhadap batas ketentuan ditetapkannya realisasi penerimaan bea masuk	Rasio

Populasi dan Sampel

Menurut sugiyono (2018:363) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan begitu populasi dalam penelitian ini merupakan sumber data laporan realisasi penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Laporan penerimaan tersebut terdiri dari realisasi penerimaan bea masuk dan target penerimaan bea masuk yang berjumlah 36 data. Menurut Sugiyono (2018:149) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Data yang bersifat dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu, seperti data bulanan, triwulan, semester atau tahunan. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis laporan penerimaan bea masuk perbulanan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data yang dikompilasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan taraf signifikan 5% dari populasi. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus slovin, dimana rumus tersebut menghitung jumlah sampel dari sebuah populasi.

Metode Analisis Data

Uji Normalitas

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:68) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebenaran (signifikan) koefisien regresi. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-smirnov dan Grafik Normal *Probability Plots*.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:232) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan

yang lain. Salah satu cara untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedasitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*.

Regresi Linier Sederhana

Menurut Andi Supangat (2007:334) analisis regresi merupakan model hubungan antara variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X) dengan bentuk umum persamaan garis regresi liniernya. Variabel bebas (*independent variable*) adalah realisasi penerimaan bea masuk dan target penerimaan bea masuk merupakan variabel terikat (*dependent variable*). Menurut Sugiono (2017:261) regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Uji hipotesis

Uji t

Uji t dilakukan untuk pengambilan keputusan hipotesis dengan melihat angka signifikan. Pengujian ini lebih memfokuskan kepada masing-masing individu variabel dependen. Menurut Ghazali (2013:98) uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan *degree of freedom* atau derajat kebebasan ($df = n - k$), n merupakan jumlah data dan k merupakan jumlah variabel penelitian, dengan taraf kepercayaan $\alpha = 0,05\%$.

Uji Determinasi

Uji R² menjelaskan hubungan antara variabel dan faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R² merupakan besaran non negatif dan besarnya koefisien determinasi adalah angka nol sampai angka satu ($0 \leq 1$). Nilai R² yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam presentase. Untuk mencari besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Sederhana

Dengan persamaan regresi $Y = a + bx$

Berdasarkan tabel Tabel 4.2 diperoleh persamaan :

$$Y = 818.759.915,01 + 0,38x$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa :

- Nilai 818.759.915,01 merupakan nilai konstanta yang menyatakan jika tidak ada realisasi penerimaan bea masuk, maka target penerimaan bea masuk yang diterima sebesar Rp. 818.759.915,01
- Nilai 0,38 merupakan koefisien regresi x yang menyatakan bahwa setiap penambahan realisasi penerimaan bea masuk setiap bulan, maka akan meningkat target penerimaan bea masuk.

Uji t

Tabel 3. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	818759915,005	91661507,825		8,932	,000
Realisasi Penerimaan Bea Masuk	-,381	,186	-,345	-2,048	,049

Sumber: Data Olahan(2020)

Kriteria pengujian :

$t_{hitung} > t_{tabel}$, H0 ditolak : Ha diterima

$t_{hitung} < t_{tabel}$, H0 diterima : Ha ditolak

H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk.

Ha: terdapat pengaruh yang tidak terlalu signifikan antara realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk.

Dari data diatas terlihat bahwa pengaruh realisasi penerimaan bea masuk secara parsial terhadap target penerimaan bea masuk yaitu diperoleh angka t_{hitung} untuk

realisasi penerimaan bea masuk sebesar 2,048 dengan tingkat signifikan 0,05 diperoleh angka t_{tabel} dengan rumus $\alpha/2 = 0,05/2$, derajat kebebasan (df) = $n-2 = 33-2 = 31$. Nilai 0,025:31 (dilihat pada tabel distribusi nilai t tabel) yaitu sebesar 2.039. Dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} 2,048 > t_{\text{tabel}} 2.039$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adanya pengaruh yang nyata penerimaan realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,345 ^a	,119	,091	290381245,463

a. Predictors: (Constant), Realisasi Penerimaan Bea Masuk

b. Dependent Variable: Target Penerimaan Bea Masuk

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan R Square (R²) adalah 0,119, hal ini berarti 11,9% varians target penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh faktor realisasi penerimaan bea masuk dan 88,1% adalah varians yang dijelaskan oleh faktor lain.

Hal diatas juga sama dengan hasil Hasil Penelitian Fauzan dkk. ; Uji t (Parsial) membuktikan Hipotesis Pertama (H_{a1}) diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung (238.996) > t Tabel (2,042), Uji t (parsial) membuktikan Hipotesis Kedua (H_{a2}) Diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah (X1) terhadap Pendapatan daerah (Y), dimana nilai thitung > t Tabel (2,042), Uji f (simultan) membuktikan Hipotesis ketiga (H_{a3}) berdasarkan nilai sig Di terima artinya terdapat Pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) dan variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Daerah (Y), dimana nilai sig $0,000 < 0,05$. Dan Uji Determinan membuktikan nilai R Square 0,999 dengan variable independen X1 dan X2.

IV. KESIMPULAN

Adanya pengaruh positif terlihat dari hasil analisis persamaan regresi 0,38 bahwa diperoleh penambahan realisasi penerimaan bea masuk setiap bulan, maka akan meningkat target penerimaan bea masuk dengan hasil t_{hitung} untuk realisasi penerimaan bea masuk sebesar 2,048 dan diperoleh angka t_{tabel} (dilihat pada tabel distribusi nilai t tabel) yaitu sebesar 2.039. Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} 2,048 > t_{tabel} 2.039$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya adanya pengaruh yang nyata penerimaan realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk.

Terdapat kontribusi positif tidak terlalu signifikan realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien determinasi sebesar 11,9% yang berarti 88,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1). Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang berbeda dan menggunakan data yang terbaru.
- 2). Perlu melakukan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan informasi secara jelas kepada para pelaku usaha atau para importir mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan impornya sehingga para importir bisa melakukan aktivitas impor dengan lebih baik lagi.
- 3). Dapat meningkatkan kualitas waktu pelayanan agar proses pelaporan kegiatan impor maupun ekspor berjalan dengan cepat dan juga instansi dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prerada Media
- Jafar, Mohamad & Surono. 2015. *Sistem Nilai Pabean*. Jakarta : Pro Insani Cendekia
- Munandar .2012 . *Budgetting Perencanaan kerja, Pengorganisasian kerja, pengawasan kerja*. Yogyakarta : BPFE.
- Purnamawati, Astuti & Fatmawati, Sri. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta : Sinar Grafindo.
- Purwinto, Ali & Indriani .2019, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Pabean*. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- , 2018. *Metode penelitan Mnajemen* : Bandung : Alfabeta
- Supriady, Edy. 2014. SPSS + AMOS. Jakarta: Penerbit IN MEDIA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Peraturan Pemerintah Republik Indoonesia Nomor 71 tahhun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Yusmalina, Lasita, & Fauzan Haqiqi. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *JURNAL CAFETARIA*, 1(1), 13-21. Retrieved from <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/66>